

Ketidakadilan Penegak Hukum di Indonesia

Bilqis Lantika Putri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : b.lantika.isip21@gmail.umy.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berbicara tentang tindakan memalukan yang diajukan oleh otoritas hukum di Indonesia yang mulai semakin terasa di otak kita. Saat ini banyak pihak yang mulai mempertanyakan bagaimana fungsi hukum di Indonesia, dengan alasan hukum di Indonesia selama ini “kasar ke atas”. Arti penting dari istilah ini adalah untuk mengungkapkan bahwa kesetaraan di negara ini lebih kuat dalam menolak kelas bawah daripada individu di tempat yang lebih tinggi. Puncak tulisan ini mempertimbangkan beberapa hal yang dapat diakses sebagai karya untuk mengalahkan aib di Negara ini.

Kata kunci : Penegak Hukum, Ketidakadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kapasitas hukum di Indonesia direncanakan untuk lebih mengembangkan permintaan dan jaminan legitimasi secara lokal. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan mengontrol kapasitas, kewajiban, dan spesialis organisasi yang diberi wewenang untuk mengesahkan undang-undang sesuai dengan perluasan khusus mereka, dan dalam kerangka kerja kolaborasi yang hebat dan mendukung

tujuan yang ingin dicapai. Dan pada dasarnya hukum itu bersifat mengatur dan memaksa, tata tertib atau peraturan dalam masyarakat semuanya sudah di atur dalam hukum secara adil dan sepadan.

Penyelidikan tertib persyaratan hukum dan kesetaraan pada prinsipnya diumumkan layak dengan asumsi lima poin dukungan yang sah berjalan dengan baik, khususnya: instrumen yang sah, petugas polisi, variabel individu daerah setempat yang dipengaruhi oleh tingkat pedoman yang sah, elemen sosial atau budaya hukum, unsur dan jabatan yang dapat menegakkan hukum eksekusi. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.¹

Pada kenyataan nya hukum di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya terkesan seperti berat sebelah, pada saat ini sering kali hukum di Indonesia berjalan dengan tidak sesuai dengan yang seharusnya, hukum di Indonesia kian melemah, banyak kasus yang ditangani secara tidak adil, dan melenceng dari apa yang seharusnya sudah di atur dalam hukum itu sendiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan akan membawa dampak yang buruk bagi bangsa Indonesia kedepannya.

B. Rumusan Masalah

¹ Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244, Hal. 13

Penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan di bahas dalam makalah ini sebagai batasan dalam pembahasan bab isi. Adapun beberapa masalah yang akan di bahas dalam karya tulis ini antara lain :

1. Apa pengertian dan fungsi dari hukum?
2. Bagaimana keadaan hukum di Indonesia pada saat ini?
3. Bagaimana cara mengatasi ketidakadilan hukum di Indonesia khusus nya dalam memidana ?

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sumber informasinya, pendekatan eksplorasi yang digunakan dalam tinjauan ini ialah metodologi subjektif. Mengenai apa yang dimaksud dengan eksplorasi subyektif, khususnya pemeriksaan yang berarti memahami kekhasan apa yang mampu dimiliki oleh subyek pemeriksaan secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam setting reguler yang unik dan dengan menggunakan teknik logika yang berbeda. (Moleong, 2007;6).

Jenis pendekatan pemeriksaan ini jelas. Eksplorasi grafis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pemikiran kritis berdasarkan realitas yang ada sesuai dengan informasi yang diperoleh.

Pemeriksaan spellbinding subjektif semacam ini digunakan dalam tinjauan ini untuk menggali data secara mendalam dan mendalam tentang status kewenangan hukum di Indonesia saat ini. Selanjutnya, metodologi ini diandalkan untuk mengungkap keadaan dan isu yang sedang dihadapi saat ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Fungsi Hukum

Hukum adalah sekumpulan pedoman yang dibuat oleh ahli negara atau otoritas publik yang berwenang melalui yayasan atau organisasi yang sah untuk mengontrol perilaku manusia di arena publik, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh daerah setempat. Hukum sebagai salah satu asas dari kapasitas kehidupan relasional sebagai pembantu atau tolok ukur yang memotong atau memperbaiki penghuni dalam bertindak, terutama yang berkaitan dengan bagian-bagian kehidupan relasional. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama.

Hukum merupakan kerangka utama dalam pelaksanaan suatu perkembangan kekuasaan institusional. Jenis-jenis penganiayaan kekerasan di bidang politik, moneter dan lokal dengan cara dan tindakan yang berbeda, sebagai delegasi mendasar dalam hubungan persahabatan antara jaringan melawan kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang mencari cara bagi negara untuk menjerat pelakunya secara sah konstitusi memberikan struktur untuk penciptaan hukum, jaminan kebebasan bersama dan kekuatan politik yang tumbuh dan cara di mana agen mereka akan dipilih.. Sunaryati Hartono memberikan Arti dari persetujuan yang sah adalah bahwa hukum tidak menyangkut kehidupan individu itu sendiri, tetapi dengan asumsi itu menyangkut dan mengatur latihan manusia

yang berbeda menurut orang yang berbeda, atau dengan demikian mengarahkan latihan manusia yang berbeda dalam aktivitas publik.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan pedoman atau adat istiadat, yang secara formal dipandang membatasi dan ditegaskan oleh para ahli, pemerintah atau para ahli.. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu:³

1. .Leon Duguit : Hukum adalah standar langsung bagi orang-orang dari daerah setempat, standar yang penggunaannya pada waktu tertentu diperhatikan oleh masyarakat umum sebagai jaminan untuk urusan normal dan jika diabaikan, itu membuat respons yang khas. individu yang mengajukan pelanggaran.
2. Immanuel Kant: Hukum adalah kondisi habis-habisan di mana satu individu dapat menyesuaikan diri dengan pilihan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh hukum dan ketertiban tentang kesempatan.

Mengenai pentingnya hukum secara keseluruhan, hukum adalah pedoman sebagai standar dan otorisasi yang dibuat sepenuhnya ditujukan untuk mengarahkan perilaku manusia, menjaga kontrol, kesetaraan, dan mencegah kekacauan. Juga hukum adalah pengaturan atau pedoman yang tersusun atau tidak tertulis yang mengendalikan kehidupan individu dan memberikan persetujuan kepada orang-orang yang mengabaikannya.. Dari beberapa definisi yang di ungkapkan oleh para

² Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A HLabetubun, Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina Sirega. “Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan” , Hal 12

³ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) , Hal 31

ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu melingkup beberapa unsur, yaitu:

- a. Pedoman tentang tingkah laku manusia dalam kerjasama yang bersahabat
- b. Pedoman ditegakkan oleh badan otoritas yang disetujui
- c. Pedoman ini bersifat memaksa
- d. Otorisasi untuk mengabaikan pedoman harus tegas⁴

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebebasan dasar yang intrinsik dalam kehidupan mereka sejak lahir. Kebebasan dasar bersifat hakiki dalam diri manusia sebagai binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Konsekuensinya, untuk menghormati dan mengamankan kemuliaan manusia, kebebasan dasar harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara, hukum, dan pemerintah. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk mengakui dan mengusahakan adanya jaminan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang tergolong miskin atau tidak mampu. Sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak istimewa yang sah dari daerah setempat yang seharusnya diperoleh, misalnya pedoman yang halal yang tidak dapat diperoleh dengan semestinya karena adanya pembatasan-pembatasan. Baik informasi yang dibatasi, maupun batasan moneter yang dibatasi dengan merekrut konsultan atau pendukung yang sah. Yang seringkali juga, warga masyarakat yang “buta hukum” akan dengan mudah mendapatkan ketiakadilan dan menjadi korban kesewenangwenangan para

⁴Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Hal. 34

pihak yang berkuasa yang lebih memiliki kemampuan untuk mengakses hukum dan keadilan itu sendiri.

Pelaksanaan hukum dalam rutinitas rutin individu memiliki makna yang sangat penting mengingat apa yang jadi alasan hukum terletak pada pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Permintaan dan kerukunan harus diakui benar-benar dengan asumsi hukum dijalankan. Yang pasti, hukum dibuat untuk dijalankan. Bagaimanapun, hukum dan ketertiban hanyalah rencana permainan kata-kata yang tidak memiliki arti penting dalam kehidupan individu. Hukum dan ketertiban seperti itu akan menendang ember tanpa bantuan dari orang lain.

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus dipikirkan, yaitu kepastian hukum yang spesifik, kepraktisan dan pemerataan. Hukum dan keadilan adalah dua semboyan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini bukanlah hal baru dalam kehidupan kita, melainkan dirasakan terutama pada saat genting yang melanda negara kita sehingga menjadi kebutuhan dan permintaan yang sangat luar biasa. Pengadilan bukan tempat mencari uang, tapi tempat mencari keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa pengesahan undang-undang adalah upaya mewujudkan pemikiran tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Cara yang paling umum untuk memahami pemikiran ini adalah inti dari implementasi hukum.

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* sebagai berikut :

Every individual had a sacredness established on equity that even the government assistance of society in general can not abrogate. It doesn't allow that the penance forced on a couple are offset by the bigger amount of benefits delighted in by many. Along these lines in an equitable society the freedoms of equivalent citizenship are taken as settled, the privileges got by equity are not exposed to political bartering or to the analytics of social interest....an bad form is average just when it is important to keep away from a considerably more noteworthy foul play. Being first excellencies of human activities, truth and equity are firm (John Rawls, 1971:361)⁵

Menurut pandangan John Rawls bahwa nilai-nilai tidak boleh berupa suatu pengaturan, hukum yang dicontohkan dalam bidang publik tidak boleh mengorbankan kepentingan yang menurut orang pada umumnya. Struktur tak berdaya diizinkan ketika sangat penting untuk menghindari pelanggaran yang lebih signifikan. Karena itu adalah kewajiban kritis dalam kehidupan manusia, kebenaran dan kesetaraan tidak dikompromikan.

B. Keadaan Hukum di Indonesia Saat Ini

Pemanfaatan hukum di ranah publik saat ini tidak semudah penggunaan hukum masa lalu. Hukum sebagai pembantu pembatas yang sepenuhnya diharapkan memberikan nilai, jaminan, manfaat dan membawa kepentingan bagi masyarakat tidak dapat diterapkan pada semua orang. Hukum tampaknya berlaku hanya untuk orang-orang kecil dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang-orang yang berkuasa. Pakar implementasi hukum secara teratur tidak cocok untuk menerapkan hukum kepada individu yang

⁵ Munir Fuadi. *Dinamika Teori Hukum*. 2007, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal 94

menyebutkannya. Memang, bahkan hukum sebagai salah satu bagian yang sah tidak selesai sesuai dengan inspirasinya, khususnya untuk mendapatkan semua orang dalam mendapatkan kebebasan dan kehormatan yang setara. Semakin berkurangnya kepercayaan terhadap hukum terlihat jelas dalam komposisi-komposisi akhir. Analisis hukum telah diarahkan sepanjang waktu pada kekurangannya untuk tujuan kemajuan dan untuk mencapai kesetaraan yang cukup besar. Sampai sekarang kegugupan terhubung dengan darurat keaslian. Pengaturan yang sah yang menguntungkan orang kaya dan merugikan dan memperdaya orang miskin. Kondisi hukum di Indonesia sarat dengan seluk-beluk legitimasi positivis, yang merupakan tradisi kolonial Belanda yang berpegang teguh pada keseluruhan rangkaian hukum “civil law”, sehingga kita terjebak dalam struktur hukum yang formalistik. Artinya, hukum adalah sesuatu yang tertulis dalam pedoman hukum yang disampaikan oleh penguasa yang berwenang atasnya. Karena pengaruh penalaran hukum formal sangat mempengaruhi hasil suatu undang-undang yang dijatuhkan dan lebih jauh lagi terhadap tuntutan hukum oleh polisi (polisi, hakim, penyidik, dan lain-lain).

Teringat jelas dalam ingatan kita tentang kasus yang menimpa pencuri 3 biji kakao, biji kapuk, semangka, dan juga kasus, Pria yang mengharuskannya terlihat seperti pengemis karena harus memenuhi tuntutan jaksa. Sedangkan ada kasus pembajakan yang alih-alih membawa bajak laut ke pengadilan, budaya impunitas atau kekebalan hukum telah membuat bajak laut yang ditangkap dibebaskan dan diizinkan melanjutkan kegiatan ilegal.⁶ Jelas, eksekutif hukum kami tidak

⁶ Yordan Gunawan, 2012, “Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, Hal. 72-86.

memiliki pilihan untuk mencerminkan rasa keadilan. Hal ini jelas melanggar UUD pasal 28 D ayat satu yang berbunyi ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Dari bagian ini sangat dapat dipastikan bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum. Terlepas dari kesejahteraan ekonominya, apakah dia pengemis atau bahkan presiden, dia harus diperlakukan dengan cara yang sama di bawah pengawasan hukum yang mantap. Namun mereka adalah individu yang brilian, namun tidak memiliki kecerdasan. Hal ini juga berbanding terbalik dengan nasib para penghindar cadangan dana talangan Century, atau upaya tuntutan hukum mereka terhadap pembayaran yang seharusnya dilakukan Anggodo dkk. Sejujurnya, menurut orang-orang cerdas, dengan asumsi ada orang miskin dan bodoh yang melakukan kesalahan, maka, pada saat itu, kapasitas pelopor harus dibanahi. Mungkin inilah model penerapan hukum di negeri ini. Mungkin juga sah dengan asumsi orang-orang tertentu merasa bahwa keadilan di negara ini hanya untuk orang-orang dengan uang tunai. Di mana hukum kita? Atau justru hukum di negara tercinta ini sudah selesai bekerja?

Sebagai hakim, di sana-sini dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan bagi yang terkait dengan suatu perkara. Tidak mempermasalahkan hukum secara ketat, namun pejabat yang ditunjuk juga harus memeriksa keadaan daerah sekitar saat itu. Terlebih lagi hakim yang ditunjuk juga harus melihat siapa yang terkait dengan situasi tersebut, apakah orang tersebut di bawah umur atau tidak. Tetapi pada saat ini sangat disayangkan banyak Hakim yang kehilangan jati dirinya hanya karena diberi suapan dana.

C. Upaya Mengatasi Ketidakadilan Hukum

Untuk itu, Pasal 28 D ayat 1 UUD harus ditegakkan. Karena, dalam kasus yang tidak biasa seperti ini akan terulang kembali dan kebebasan diperlakukan dengan sesuatu yang serupa di bawah pengawasan hukum yang mantap seolah-olah mereka saat ini tidak sah. Jika kebebasan bersama untuk diperlakukan secara serupa di bawah pengawasan hukum yang stabil terpenuhi, hukum di Indonesia tidak akan benar-benar tajam di satu sisi.

Lalu bagaimana cara agar HAM untuk diperlakukan sama didepan hukum ini dapat dipenuhi? Pengaturannya adalah untuk meningkatkan kembali kapasitas penegak hukum dan untuk memperberat hukuman bagi koruptor dan membayar penerima manfaat serta menghilangkan semua otoritas negara yang terbukti telah menyerahkan kekotoran dan menerima suap. Dan juga setiap warga negara wajib menaati UUD pasal 28 D ayat 1. Dengan asumsi ini dapat dieksekusi, maka, pada saat itu, tidak akan ada lagi kasus sah yang tidak merata, dan kebebasan umum sehubungan dengan pendekatan pengobatan di bawah pengawasan hukum dapat dipenuhi.⁷

Dan untuk membantu rakyat kecil yang terlibat ketidakadilan dan tidak dapat menanggung biaya, perlu diadakan nya bantuan hukum secara sengaja. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :

⁷ Kompasmania (2014). Hukum Indonesia Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah. Tersedia online : https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/hukum-indonesia-tumpul-ke-atas-tajam-ke-bawah Diakses 3 Januari 2021 pada pukul 21.00 WIB.

(i) memberikan manfaat pemandu yang sah secara cuma-cuma; (ii) bantuan pemandu yang sah dengan pemandu yang sah lebih tegas lagi bagi mereka yang tidak mampu mengelola biayanya di lapisan-lapisan daerah yang tidak berdaya; dan (iii) selanjutnya inspirasi prinsip dari gagasan pedoman yang sah adalah untuk mengesahkan hukum dengan menjaga kepentingan hak-hak istimewa individu yang tertindas dan tidak beradab. (Abdurrahman. 1983).

Dari perspektif yang lebih luas, dapat diduga bahwa makna panduan halal dicirikan sebagai karya untuk membantu pertemuan individu yang putus asa di bidang yang sah. Jadi panduan yang sah dapat diartikan sebagai menawarkan jenis bantuan yang sah kepada individu yang tidak dapat mengelola biayanya yang biasanya diperkirakan secara moneter. Penerima Bantuan Hukum adalah rakyat kecil atau perkumpulan orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak istimewa mereka secara layak dan bebas yang menangani masalah-masalah yang sah..⁸

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengakui dan mempermudah mendapatkan jaminan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang tergolong miskin atau tidak mampu Sehingga mereka bisa mendapatkan kebebasan yang sah dari wilayah setempat yang seharusnya mereka dapatkan, misalnya, panduan yang sah yang tidak dapat diperoleh dengan tepat karena pembatasanBaik informasi yang dibatasi, maupun batasan finansial yang dibatasi dengan merekrut pemandu atau pendukung yang sah. Sebagai aturan,

⁸ MP, M. R. P., Chadijah, S., Wardhani, D. K., Ekawati, D., & Ngatiran, N. (2020). Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 343-350.

individu yang "buta hukum" akan secara efektif mendapatkan keadilan dan menjadi korban dari pernyataan orang-orang dengan pengaruh signifikan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mencapai hukum dan keadilan itu sendiri.⁹

Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan organisasi dari Pos Bantuan Hukum adalah individu yang tidak mampu membiayai organisasi pendukung, khususnya ibu dan anak saja. sebagai orang-orang dengan ketidakmampuan, sesuai dengan hukum dan pedoman yang relevan. Panduan sah tersebut mencakup praktik otoritas hukum penuh, mendampingi, menangani, menjaga, atau berpotensi melakukan tindakan sah lainnya untuk kepentingan sah Penerima Bantuan Hukum., yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak-hak istimewa Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh pengakuan atas kesetaraan.
2. Memahami hak-hak istimewa yang ditetapkan dari semua penduduk sesuai aturan korespondensi dalam hukum.
3. Menjamin kepastian pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Memahami eksekutif hukum yang layak, produktif, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

⁹ Yordan Gunawan, 2021, Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan, Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, Vol. 9 No. 1 Hal. 88.

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum yang sebenarnya bersifat mengontrol dan memaksa. Pada dasarnya, kapasitas hukum di Indonesia direncanakan untuk lebih mengembangkan permintaan dan keyakinan hukum secara lokal. Tragisnya penegakan hukum di Indonesia belumlah memadai, dengan alasan masih banyaknya pengkhianatan yang dilakukan oleh para pelaksana hukum di negeri ini. Penegakan ini dapat ditunjukkan melalui kasus-kasus yang diperkenalkan di atas. Perlu ditegaskan nya UUD pasal 28 D ayat 1 dalam upaya melawan ketidakadilan. Dan juga memberlakukan program bantuan hukum secara sukarela untuk membantu rakyat kecil yang terkena imbas dari ketidakadilan yang marak menimpa kaum kecil seperti mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17.1 (2017): 57-63.

Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A HLabetubun, Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina Sirega. "Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan", Hal 12

Jurnal :

MP, Muhamad Rezky Pahlawan, et al. "Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 343-350.

Bidari, Ashinta Sekar, and MH SH. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit." Ratu Adil 3.2 (2014).

Damai, Jalan Pupuk Raya Kalurahan. "Lemahnya Penegakan Hukum Dan Solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Di Indonesia Weak Law Enforcement And Solutions To Toward Better Law Enforcement In Indonesia." Jurnal De Facto 5.1 (2018).

Gunawan Y, 2012, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, Hal. 72-86.

Yordan Gunawan, 2021, Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan, Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, Vol. 9 No. 1 Hal. 88.

MP, Muhamad Rezky Pahlawan, et al. "Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 343-350.

Adnani, Adriani. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang Struktural." Ensiklopedia of Journal 2.2 (2020)

Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." Ash-Shahabah 2.1 (2016): 64-78.

Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 8.3 (2008): 199-204.

Bidari, Ashinta Sekar, and MH SH. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit." Ratu Adil 3.2 (2014).